



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Poleng No. 3 Lhokseumawe Kota Pas. 24382
Telp. (0652) 8347 3, 8347 4 Fax. (0652) 8347 5



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2003

Berdasarkan Permohonan Dari : TK MANDIRI
Nomor / Tanggal : 421.1/010/TK-M/2024, 03 Juli 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK MANDIRI
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69891937
Tahun Pendirian : 2014
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Mandiri
Alamat : Gampong Kuala Keureutou Kec. Lapang Kab. Aceh Utara
TMT : 07 Juni 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 07 Juni 2024 s.d 07 Juni 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 23 Juli 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Jamaluddin, S.Sos, M.Pd
Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lapang
3. Arsip

